

HAKEKAT PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Parlindungan Pasaribu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Advokat adalah salah satu Institusi yang termasuk dalam istilah Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia bersama dengan Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Namun dalam hal ini peran profesi Penegak Hukum dalam membangun keadilan dalam Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat dibutuhkan peranannya yang lebih luas lagi dan lebih dipertegas dalam berbagai ketentuan perUndang-Undangan di Indonesia, seperti dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota perlu menyertakan peran Advokat atau masukan dari para Advokat. Karena Advokat dalam melaksanakan tugas Profesinya selalu berhubungan langsung dengan Masyarakat, sehingga banyak mengetahui apa yang menjadi kepentingan Masyarakat tersebut.

Selain hal diatas peran Advokat dalam fersi yang lain juga perlu diperluas seperti dalam setiap pendirian Badan usaha, Yayasan, Lembaga Masyarakat, maupun bagi Pejabat-Pejabat Pemerintahan tertentu harus memperoleh Penasihat Hukum tetap yang ditunjuk dalam anggaran dasarnya, atau yang ditunjuk oleh Pejabat-Pejabat Pemerintahan tertentu tersebut, karena cara yang demikian akan meminimalisir terjadinya pelanggaran Hukum di Negara kita Negara Indonesia yang sama-sama kita cintai tersebut. Demi untuk tercapainya Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia yang tentunya juga untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur bagi segenap Rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Advokat dan Peranannya dalam Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, hal ini adalah sebagaimana diakui melalui konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kondisinya sebagai sebuah Negara Hukum, segala tindakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah hingga Masyarakat bahwa keseluruhannya selalu dibawah aturan Hukum, dalam artian setiap tindakan mereka wajib untuk selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud diatas ini adalah serangkaian peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah yang berkuasa, untuk dipaksakan keberlakuannya melalui perangkat yang dipersiapkan untuk itu, diantara Masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya.

Maka untuk kepentingan pengaturan mengenai Advokat sebagai Profesi yang bergerak dibidang Penegakan Hukum maka Hukum yang memayungi Profesi Advokat tersebut dapat kita lihat sejak jaman Pemerintahan Penjajahan Belanda seperti staatblad 1847 No.23 JO. staatblad 1848 No.57 Tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RECHTERLIJKE ORGANISATIE - R.O.) dimana pada bab 6 mulai Pasal

185 s/d Pasal 192 mengatur tentang Advokat dan Pengacara. Kemudian staablad 1922 No.522 Tentang Mewakili Negara dalam Hukum. Kemudian setelah Indonesia Merdeka keluar pengaturan Menteri Kehakiman No: Tahun 1965 tentang Pokrol. Kemudian keluar lagi keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. KMA/005/SKB/VII/1987. No. M.03-PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Kemudian keluar Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kemudian sebagai Profesi Advokat dalam melaksanakan Profesinya sebagai Penegak Hukum dalam Masyarakat bersama-sama dengan Penegak Hukum lainnya, maka untuk mengatur bagaimana Advokat tersebut ber-Etika dalam melaksanakan tugas Profesi Advokat tersebut maka hal tersebut diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan Sejarah Perkembangan Advokat dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat ?
2. Bagaimanakah hubungan Kode Etik Advokat Indonesia dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun keadilan dalam Masyarakat ?
3. Bagaimana hubungan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun keadilan dalam Masyarakat ?
4. Apakah betul Advokat sebagai Penggerak Pembangunan Hukum dalam Masyarakat ?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan Sejarah perkembangan Advokat dengan terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
2. Untuk mengetahui hubungan Kode Etik Advokat Indonesia dengan terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
3. Untuk mengetahui hubungan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
4. Untuk mengetahui kebenaran Advokat sebagai Penggerak Pembangunan Hukum dalam Masyarakat.

MANFAAT PENULISAN

Setelah diselesaikannya penulisan ini, penulis mengharapkan manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik
 - a. Untuk memahami dan mengerti mengenai Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun keadilan dalam masyarakat, bagaimana Advokat ber-Etika dalam melaksanakan tugas Profesi Advokatnya.
 - b. Serta untuk memahami dan mengerti secara Undang-Undang atau secara Hukum bagaimana Advokat itu bertindak sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat.

- c. Guna mengetahui apa saja yang menjadi peranan Advokat atau fungsi Advokat atau apa saja yang bisa dikerjakan Advokat dalam melaksanakan tugas Profesi Advokat tersebut, agar terwujud Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat.
 - d. Dapat digunakan untuk kepentingan penulisan berikutnya, baik oleh penulis maupun penulis yang lain.
2. Secara praktis
Agar terwujud Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Sejarah Perkembangan Advokat dengan Hakekat Advokat Sebagai Penegak Hukum Guna Membangun Keadilan Dalam Masyarakat.

1. Dengan Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia.

Apabila kita meneliti pelajaran Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia pada saat zaman penjajahan Belanda, dimana ketentuannya sering berkaitan dengan kepentingan penjajah. Dimana pada saat itu khususnya mengenai pengawasan Advokat / Pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Jajarannya. Setelah Indonesia merdeka pun (kecuali setelah Undang- Undang No. 18 Tahun 2003) pengawasan Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat adalah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Jajarannya, serta berbagai peraturan tentang Advokat peninggalan Belanda yang masih tetap berlaku yang masih banyak memihak kepada kepentingan Kolonial Belanda, padahal Indonesia sudah merdeka, sehingga peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan suasana kepentingan Indonesia yang telah merdeka. Padahal Advokat / Pengacara membela Clientnya di hadapan Hakim di Persidangan Pengadilan, jikalau Advokat / Pengacara di bawah pengawasan Pengadilan tentu timbul suatu pertanyaan bagaimanakah Advokat bias bebas dan mandiri tanpa pengaruh dari pihak lain untuk membela Clientnya dihadapan Hakim sedangkan Advokat tersebut dibawah Pengawasan Hakim, tentu hal yang demikian akan menghalangi prinsip kebebasan Advokat dan kemandirian Advokat membela Cliennya dihadapan Hakim.

Sehingga dengan sejarah perkembangan Advokat yang demikian mendorong Pemerintah Indonesia untuk menciptakan Undang-Undang tentang Advokat yang baru yang diharapkan semakin sesuai dengan situasi Indonesia yang sudah merdeka. Sehingga terciptalah Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ciri Khas perbedaan yang paling utama dengan produk Belanda adalah pengawasan Advokat tidak lagi berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Jajarannya. Sehingga bisa terwujud sifat kemandirian dan kebebasan Advokat dalam membela Cliennya dihadapan Hakim. Ciri Khas yang sangat penting lagi dimana ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaula Belanda telah ditinggalkan menjadi disesuaikan dengan alam Indonesia merdeka walaupun memang didalam berbagai hal masih banyak kelemahan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut.

Pada Pasal 28 Ayat (1) Undang -Undang No.18 Tahun 2003 pada prinsipnya berbunyi Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Kemudian pada Pasal 32 Ayat

(4) pada prinsipnya menyebutkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Bahwa akan tetapi factor subjektif dari Para Advokat telah mencemari bunyi Undang-Undang tersebut. Sehingga yang terbentuk sekarang ini ada tiga Organisasi Advokat yang mengaku wadah tunggal Advokat, yang pertama membentuk wadah tunggal Advokat adalah PERADI, kemudian disusul oleh KAI, kemudian disusul oleh PERADIN. Serta punya kode etik masing-masing. Semestinya Organisasinya yang diperkuat bukan memperbanyak organisasi. Peraturannya masih banyak butuh pembenahan, Organisasinya masih banyak butuh kelengkapan, kode etiknya masih banyak butuh perbaikan, hal inilah semestinya yang dibenahi bukan perpecahan Organisasi, maka penulis sangat menyayangkan kejadian tersebut yang menodai Undang-Undang tentang Advokat serta membuat sejarah perkembangan Advokat di Indonesia sekarang ini kurang memberikan contoh yang bagus.

Oleh karenanya belajar dari sejarah perkembangan Advokat tersebut maka Penulis menghimbau supaya Para Advokat di Indonesia bersatu dalam wadah tunggal, bersatu dalam tujuan, bersatu menghadapi tantangan, bersatu untuk membenahi berbagai ketentuan tentang Advokat dan membenahi Organisasi wadah tunggal Advokat, bersatu untuk mewujudkan pembangunan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat bangsa Indonesia, yang adil, makmur, dan sejahtera serta penuh kedamaian. Mari belajar dari sejarah tersebut mewujudkan suasana baru yaitu bersatu kita teguh cerai kita rubuh.

2. Dengan Sejarah Perkembangan Advokat di luar Indonesia.

Apabila kita hubungkan lagi dengan sejarah perkembangan Advokat di luar Indonesia, yaitu apabila kita lihat kepada Negara-negara Eropa Englosektion, disana Advokat itu adalah sebagai ujung tombak dari penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat, sehingga meminimalisir atau mencegah berbagai gejolak sengketa Hukum di Masyarakat, sebab setiap Lembaga, setiap Badan Hukum, setiap Badan Usaha, bahkan setiap Organisasi resmi yang Berbadan Hukum, semuanya harus memakai Penasehat Hukum tetap sebagai pihak dalam akta pendirian lembaga atau badan Hukum atau badan usaha tersebut, sehingga setiap gerak-gerik dari badan Hukum dimaksud selalu terpantau atau berjalan sesuai Hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hukum, apabila ada sengketa antar Badan Hukum maka yang menyelesaikannya adalah antar Penasehat Hukum karena semua Lembaga atau Organisasi atau badan usaha punya Penasehat Hukum masing-masing, sehingga masalah teratasi tanpa harus melalui proses Persidangan Pengadilan. Bahkan didalam Lembaga Kenegaraan dalam tingkatan menengah keatas harus memakai Penasehat Hukum. Bukan hanya itu secara peroranganpun mereka sebagai pemimpin Lembaga Kenegaraan harus punya Penasehat Hukum sendiri.

Sehingga menurut Penulis sejarah perkembangan Advokat di Eropa Englosektion tersebut perlu diikuti di Indonesia demi terwujudnya pembangunan penegakan Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat Indonesia pada umumnya. Agar jangan sampai akibat kurangnya penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia sehingga juga menjadi penghalang bagi perkembangan Ekonomi, Politik yang stabil, Keamanan, Pembangunan yang sangat di butuhkan oleh Bangsa dan Negara maupun Masyarakat Indonesia, sehingga dapat menghalangi terwujudnya Masyarakat adil dan makmur bagi segenap Masyarakat Indonesia.

B. Hubungan Kode Etik Advokat Indonesia Dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum Guna Membangun Keadilan Dalam Masyarakat.

Advokat dalam melaksanakan tugas Profesinya sebagai Advokat tentunya membutuhkan suatu Etika, jika suatu Lembaga Profesional dalam melaksanakan tugas Profesinya tentunya dimata Masyarakat hal tersebut menjadi tidak terhormat dan kehilangan kepercayaan padahal Profesi Advokat adalah suatu Profesi terhormat yang bergerak dalam bidang Penegakan Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat. Oleh karenanya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 26 memperkenankan bagi Organisasi Advokat untuk membentuk Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Oleh karenanya Organisasi Advokat Indonesia yang terbentuk dalam suatu Organisasi Wadah Tunggal Advokat yang disebut dengan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang dibentuk pada Tanggal 21 Desember 2004, yang kemudian masih memberlakukan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2002 oleh : 1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), 4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), 5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), 6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Ini sesuai dengan Pasal 24 Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan : Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-Undang tentang Advokat. Oleh karenanya dengan adanya Kode Etik tersebut maka terciptalah pedoman untuk ber-Etika bagi Para Advokat dalam melaksanakan Profesi Advokat tersebut, untuk mendukung demi terwujudnya Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.

C. Hubungan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dengan Hakekat Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Masyarakat

Para Advokat dalam melaksanakan Profesinya sebagai Advokat, tentunya harus ber-Etika sebagaimana telah terurai diatas, tapi yang paling penting mengenai para Advokat dalam melaksanakan Profesinya sebagai Advokat sangat penting diatur di dalam suatu Undang-Undang sebagai payung dari Para Advokat dalam melaksanakan Profesinya sebagai Advokat, bagaimana statusnya, bagaimana cara pengangkatan Advokat, bagaimana fungsinya, bagaimana peranannya, bagaimana cara melaksanakan tugasnya, apa saja yang bisa dilakukannya sebagai Advokat, bagaimana hubungan kerjanya dengan Client, bagaimana hubungan kerjanya dengan Para Penegak Hukum Lainnya, bagaimana hubungan sesama Para Advokat, dan lain-lain, tentu semua itu perlu diatur dalam sebuah Undang-Undang, hal ini telah diatur didalam berbagai ketentuan sebelum Indonesia merdeka, dan juga telah diatur dalam berbagai ketentuan setelah Indonesia merdeka, terakhir pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, jadi dalam Undang-Undang tersebut telah diatur berbagai hal mengenai Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna Membangun Keadilan dalam Masyarakat.

Walaupun memang Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut menurut Penulis masih banyak yang harus dibenahi, menurut Penulis ada baiknya apabila Hakekat Advokat dalam penegakan Hukum di Indonesia apabila Pemerintah atau pembuat Undang-Undang meninjau kembali berbagai isi daripada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tersebut dengan menyesuaikannya kepada Hakekat Advokat dalam penegakan Hukum khususnya yang ada di Eropa Englosaxtion yang pada prinsipnya lebih

memperluas Hakekat Advokat dalam penegakan Hukum tersebut, dimana setiap badan usaha, setiap badan Hukum, setiap Lembaga Masyarakat, setiap Organisasi Masyarakat harus mempunyai Penasehat Hukum tetap yang dimuat didalam anggaran dasarnya, bila perlu Pejabat Negara seperti Kepala Kantor, Kepala Dinas, Setingkat Menteri, dan lain-lain, yang paling utama jabatan Politis semuanya harus punya Penasehat Hukum tetap. Survey membuktikan bahwa di Negara yang mengikuti Hakekat Advokat seperti terdapat dalam Eropa Englosaxtion tersebut pada umumnya Negara tersebut kemajuannya berkembang pesat, dan perkara di Pengadilan terminimalisasi. Sedangkan seperti system yang terdapat pada Hakekat Advokat dalam penegakan Hukum di Indonesia yang sangat terbatas, sehingga perkara di Pengadilan mebeludak, perkembangan kemajuan Negarapun terkesan lamban.

D. Advokat Sebagai Penggerak Pembangunan Hukum Dalam Masyarakat

Advokat sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat maksudnya dimana Advokat tersebut mendorong dan mengarahkan perkembangan Hukum yang dilihat dalam praktek, untuk diajukan guna penyusunan dan pembentukan Undang-Undang dan perkembangan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Karena Advokat itu pekerjaannya bukan hanya dibidang Litigasi untuk membela perkara di Muka Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan atau dihadapan Lembaga Peradilan lainnya, tetapi juga dibidang non Litigasi yaitu memberi pelayanan Hukum, memberi Nasehat Hukum, atau sebagai Penasehat Hukum, memberi Konsultasi Hukum, memberi pendapat Hukum, sebagai Legal Drafting, memberi informasi Hukum, membela dan melindungi Hak Asasi Manusia, memberikan bantuan Hukum secara Prodeo. Sehingga dari pekerjaan Advokat dalam melaksanakan Profesi Advokat seperti tersebut diatas tentu hal tersebut dapat dikategorikan bahwa Advokat tersebut adalah sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat atau Dapat dikatakan bahwa Hakekat Advokat tersebut adalah juga sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat.

Apabila kita melihat pekerjaan Advokat seperti disebut diatas dimana Advokat tersebut melihat secara langsung Hukum yang bagaimana diperlukan dalam Masyarakat, Keadilan yang bagaimana diperlukan dalam Masyarakat, kelemahan maupun keunggulan dari Undang-Undang yang telah ada Advokat dapat melihatnya secara langsung dilapangan Masyarakat pada umumnya. Apakah Undang-Undang tersebut masih memenuhi tuntutan Keadilan di Masyarakat atau tidak, atau apakah Undang-Undang tersebut kurang lengkap untuk dapat menjangkau Keadilan dalam Masyarakat, semua itu dapat dilihat oleh Advokat dalam melaksanakan tugasnya di Masyarakat, sehingga Advokat seyogianya dapat memberi masukan untuk penciptaan suatu Undang-Undang yang lebih menjangkau Keadilan dalam Masyarakat, alasan ini juga dapat dikatakan bahwa Advokat itu adalah sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hubungan Sejarah perkembangan Advokat dengan Hakekat Advokat sebagai penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat, hal tersebut sangat besar peranannya, dengan catatan walaupun perkembangan Advokat akhir-akhir ini

ada tiga Organisasi Advokat yang mengaku wadah tunggal tentu hal tersebut nantinya akan meninggalkan Sejarah perkembangan Advokat yang kurang mendidik.

2. Hubungan Kode Etik Advokat Indonesia dengan Hakekat Advokat sebagai penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat, hal tersebut juga sangat besar peranannya, karena seorang Advokat dalam melaksanakan tugas Profesi Advokat tentu dituntut harus ber-Etika dengan baik, jika tidak tentu akan kehilangan kepercayaan dari Masyarakat, tentu juga tidak dapat mewujudkan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.
3. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat juga sangat erat hubungannya dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat, karena Undang-Undang tersebut adalah sebagai payung Hukum bagi Advokat dalam melaksanakan tugas Profesi Advokat, disanalah diatur berbagai hal sehubungan dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat. Walaupun menurut Penulis masih perlu ada perbaikan yaitu Indonesia penting meniru Hakekat Advokat sebagai mana terdapat pada umumnya di Negara-Negara yang mengikuti aliran Eropa Englosaxtion, dimana setiap badan Hukum, setiap badan usaha, setiap organisasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Negara pemegang peranan penting, semua itu harus memakai Penasehat Hukum tetap. Sehingga system tersebut lebih meminimalisasi gejolak Hukum dalam Masyarakat disbanding dengan system yang ada di Indonesia saat ini.
4. Bahwa apabila Advokat sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat bisa dikembangkan sebagai mana Hakekat Advokat dengan meniru atau mengikuti seperti di Negara-Negara yang mengikuti aliran Eropa Englosaxtion seperti telah terurai diatas sehingga diharapkan lebih terwujudnya Hakekat advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat. Demi terwujudnya Masyarakat damai, adil, pemerataan Penegakan Hukum, yang dapat memberi kemakmuran bagi segenap Rakyat Indonesia.

B. Saran

1. Para Advokat di Indonesia diharapkan bisa bersatu dan mewujudkan wadah tunggal sebagai Organisasi Advokat di Indonesia, dengan anjuran bersatu dalam Organisasi Advokat PERADI, sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat yang pertama dibuat di Indonesia, dengan tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada Organisasi yang lain yang mengaku sebagai wadah tunggal dengan alasan tertentu. Karena apabila membentuk Organisasi Advokat yang baru sebagai wadah tunggal, hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan Undang-Undang N0.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat. Kemudian Pasal 32 Ayat (4) pada prinsipnya menyebutkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat tersebut haruslah terbentuk. Jadi yang memenuhi kategori jangka

waktu tersebut dalam pembentukan Organisasi wadah tunggal Advokat dimaksud hanya PERADI saja.

2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut sebagaimana telah Penulis uraikan diatas perlu mendapat peninjauan lagi atau perbaikan demi terwujudnya Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat, yang menurut Penulis perlu meniru atau mengikuti Hakekat Advokat dalam Penegakan Hukum seperti terdapat pada system hukum Eropa Englosextion seperti telah terurai diatas.
3. Advokat sebagai penggerak pembanguana Hukum dalam Masyarakat perlu diikutsertakan dan didengar pendapatnya atau masukan daripadanya disaat Lembaga-Lembaga Kenegaraan pada waktu pembuatan suatu Undang-Undang karena Advokat banyak melihat berbagai kepentingan Hukum secara langsung didalam Masyarakat seperti telah terurai diatas.
4. Pendidikan khusus Advokat perlu ditingkatkan sampai kepada adanya Pendidikan Pasca Sarjana (S2) sehingga memperoleh gelar Magister Advokat, bila perlu sampai kepada S3 sehingga memperoleh gelar Doktor Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Literatur ;

- a. Amir, Arif Yusuf, Strategi Bisnis Jasa Advokat. Yogyakarta: Navila Idea, 2010.
- b. Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008
- c. Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- d. Kadafi, Binziad, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004.
- e. Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Cetakan ke III, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- f. Perhimpunan Advokat Indonesia, Kitab Advokat Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2010
- g. Sinaga, Harlen, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta, Erlangga, 2011
- h. Sukris, H.A. Sarmadi, "Advokat" Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- i. Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan ke III, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- j. Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Jakarta, PT. Media Pustaka Phoenix, 2010.